



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 54  
TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
DI KOTA SUBULUSSALAM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di kota subulussalam yang partisipatif, sinergitas maka di perlukan pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Subulussalam perlu mengatur mengenai rumah gizi kampung, kader posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) sesuai dengan perkembangan maka perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Subulussalam.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
  11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita

7

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 699);
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
  19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
  20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
  21. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Tahun 2021-2024 (RAN-PASTI);
  22. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
  23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 11);
  24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman
  25. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
  26. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Subulussalam;
  27. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penyediaan Ruang Tempat Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu Bagi Ibu-Ibu dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA SUBULUSSALAM.

4

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Subulussalam tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Bab I ayat 1 ditambahkan beberapa angka baru yakni angka 30 dan angka 31 sehingga berbunyi sebagai berikut :
  30. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Kampong yang dipilih melalui musyawarah kampong untuk bekerja membantu Pemerintah Kampong dalam memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
  31. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP-PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko *stunting* untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko *stunting*.
2. diantara Bab V dan Bab VI disisipkan satu Bab yakni Bab V A dan ditambahkan 9 pasal baru yakni Pasal 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A dan Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB V A

#### KADER POSYANDU, PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) DAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)

##### Bagian Kesatu A

##### Peran dan Tugas Kader Posyandu

##### Pasal 22A

- (1) Peran kader posyandu adalah sebagai :
  - a. Penyuluh bertugas untuk melakukan kegiatan promotif meliputi edukasi kepada ibu hamil, ibu dengan balita, anak usia sekolah dan remaja;
  - b. Pencatat bertugas untuk melakukan kegiatan preventif meliputi deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan balita;
  - c. Penggerak bertugas untuk mendorong terlaksananya promosi kesehatan dan pencegahan *stunting*, terlibat aktif dalam forum desa dan bekerjasama dengan sektor lain.
- (2) Tugas kader posyandu dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
  - a. sebelum hari buka posyandu :

1. menyebar luaskan hari buka posyandu;
  2. mempersiapkan sarana dan tempat posyandu;
  3. melakukan pembagian tugas antar kader; dan
  4. berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya.
- b. hari buka posyandu :
1. mendaftarkan bayi/balita, ibu hamil, dan remaja;
  2. menimbang bayi, balita, ibu hamil, dan remaja;
  3. melakukan pengukuran lingkaran lengan atas, dan kepala pada bayi/balita dan ibu hamil;
  4. mencatat hasil penimbangan di buku KIA dan menilai berat badan naik/tidak naik, dan mencatat hasil pengukuran LILA ibu hamil;
  5. melakukan penyuluhan, konseling dan mengisi sistem informasi posyandu.
- c. setelah hari buka posyandu :
1. melakukan evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan posyandu;
  2. melakukan kunjungan rumah dengan sasaran pada balita dan ibu hamil yang tidak hadir ke posyandu;
  3. melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat yang diprakasai oleh Tim Penggerak PKK kampung dalam rangka menyusun rencana kerja berikutnya;
  4. mengisi dan melaporkan ke dalam Sistem Informasi Posyandu (SIP) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan posyandu.

Bagian Kedua A  
Kriteria, Persyaratan dan Pergantian Kader  
Posyandu

Pasal 23A

- (1) Kriteria kader posyandu :
- a. Dipilih dan ditunjuk oleh kepala kampung dan direkomendasikan kepada pokjanal posyandu tingkat kecamatan untuk dilakukan uji kompetensi dan diverifikasi oleh pokjanal tingkat kota;
  - b. bersedia dan mampu bekerjasama secara sukarela;
  - c. bisa membaca dan menulis huruf latin;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. siap bekerjasama dengan seluruh *stakeholder*;
  - f. mampu berkomunikasi dengan baik;
  - g. warga yang berdomisili dalam wilayah kampung setempat.
- (2) Persyaratan kader posyandu :
- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan

- posyandu remaja berusia minimal 15 (lima belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. berpendidikan minimal SMA/ sederajat dan kecuali kader posyandu remaja berpendidikan minimal SMP/ sederajat;
  - c. mampu mengaplikasikan elektronik, berwawasan luas, dan memiliki sifat relawan.
- (3) Pergantian kader posyandu dilakukan :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Diberhentikan.
- (4) Pergantian kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan apabila :
- a. tidak aktif selama 6 (enam) bulan dibuktikan dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh Kepala Kampong;
  - b. melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan tercela;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kader posyandu.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampong.
- (6) Masa kerja kader posyandu maksimal selama 6 (enam) tahun.

Bagian Ketiga A  
Kriteria dan Tugas KPM

Pasal 24A

Kriteria KPM adalah sebagai berikut :

- a. berasal dari warga masyarakat kampong setempat;
- b. berpengalaman sebagai kader masyarakat diutamakan bidang pembangunan manusia seperti kader Posyandu, Guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya;
- c. memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat;
- d. pendidikan minimal SMA.

Pasal 25A

Tugas KPM meliputi :

- a. mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan *stunting* di kampong kepada masyarakat di kampong, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan duta sebagai alat deteksi dini *stunting*;
- b. mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
- c. memantau layanan pencegahan *stunting* terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan *stunting* mendapatkan layanan yang berkualitas;
- d. memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan



- belanja APKampong utamanya yang bersumber dari Dana Kampong, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan *stunting* berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- e. memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
  - f. memfasilitasi masyarakat kampong untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan kampong untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;
  - g. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan *stunting*, seperti bidan desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat kampong.

#### Bagian Keempat A

#### Prosedur kerja, Hubungan Kerja dan Rekrutmen KPM

#### Pasal 26A

- (1) KPM bekerja memfasilitasi pencegahan *stunting* di kampong yang mencakup tahapan sebagai berikut:
  - a. pemetaan sosial;
  - b. fasilitasi diskusi kelompok terarah di kampong;
  - c. fasilitasi diskusi kelompok terarah antar kampong;
  - d. rembuk *stunting* tingkat kampong;
  - e. advokasi pencegahan *stunting* di kampong;
  - f. pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting*; dan
  - g. monitoring pelaksanaan 5 (lima) paket layanan pencegahan *stunting*.
- (2) dalam hal pencegahan *stunting* di Kampong, KPM harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintahan Kampong, unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan serta berbagai kelompok masyarakat di kampong yang peduli dengan upaya pencegahan *stunting*.
- (3) mekanisme rekrutmen KPM mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. pendataan kader masyarakat Kampong yang diutamakan kader di bidang pembangunan manusia seperti : Kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan dan pegiat pemberdayaan kampong lainnya;
  - b. jumlah KPM sebanyak 1 (satu) orang per Kampong;
  - c. KPM dipilih melalui rapat kerja di kampong yang dipimpin oleh kepala kampong dan dihadiri oleh perwakilan Dusun, perwakilan unit layanan kesehatan, perwakilan unit layanan pendidikan, dan perwakilan kelompok

- masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan dan/atau pendidikan;
- d. rapat kerja dimaksud dilakukan secara demokratis dan hasilnya dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; dan
  - e. KPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

#### Bagian Kelima A

#### Dukungan Operasional dan Peningkatan Kapasitas KPM

#### Pasal 27A

- (1) KPM dalam menjalankan tugasnya mendapatkan insentif dan operasional berupa biaya pemantauan, pengambilan data dan penginputan ke aplikasi e-HDW.
- (2) Jumlah insentif KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Kampung.
- (3) Sumber dana operasional KPM adalah APBKampung dan/atau sumber pendanaan lainnya yang meliputi APBKampung, APBKota, APBD Provinsi maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.

#### Pasal 28A

- (1) setiap KPM berhak mendapatkan fasilitas pengembangan kapasitas berupa pelatihan dasar dan beragam kegiatan pembelajaran.
- (2) Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud ayat 91) diberikan sebelum KPM menjalankan tugas.
- (3) Sumber pembiayaan kegiatan pelatihan maupun pembelajaran bagi KPM adalah APBKampung, APBKota, APBD Provinsi, APBN dan/atau sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah.
- (4) Materi pelatihan dasar bagi KPM mencakup 4 (empat) pokok bahasan sebagai berikut :
  - a. kebijakan konvergensi pencegahan *stunting* di Kampung;
  - b. Pemantauan, pengisian data dan penginputan aplikasi e-HDW;
  - c. kebijakan Rumah Gizi Kampung;
  - d. Peran, tugas dan tata cara kerja KPM.

#### Bagian Keenam A

#### Peran dan Tugas Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK)

#### Pasal 29A

- (1) TPK memiliki pembagian peranan yaitu :
  - a. Bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan;

4

- keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan;
- b. Kader atau pengurus TP-PKK tingkat kampung sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga;
  - c. Kader KB sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran.
- (2) Petugas TPK terdiri dari :
- a. Bidan desa;
  - b. Kader atau pengurus TP-PKK tingkat kampung;
  - c. Kader KB.
- (3) Tugas kader TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempedomani Peraturan Kepala BKKBN.

#### Pasal 30A

- (1) Kriteria Kader TPK terdiri dari :
- a. Bidan :
    - 1. Minimal memiliki ijazah pendidikan bidan;
    - 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
    - 3. Memiliki kemampuan menggunakan gawai.
  - b. Kader TP-PKK :
    - 1. Memiliki SK atau Surat Tugas sebagai pengurus anggota PKK kampung;
    - 2. Berdomisili di kampung yang bersangkutan;
    - 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
    - 4. Memiliki kemampuan menggunakan gawai.
  - c. Kader KB :
    - 1. Merupakan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) atau sub PPKBD di kampung;
    - 2. Memiliki SK atau Surat Tugas sebagai anggota kader KB;
    - 3. Berdomisili di kampung bersangkutan;
    - 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
    - 5. Memiliki kemampuan menggunakan gawai.
- (2) Kader TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 29A diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala DP3AKB.
3. diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan satu Bab yakni Bab VII A dan ditambahkan 2 pasal baru yakni Pasal 31A dan Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A  
RUMAH GIZI KAMPONG

Pasal 31A

- (1) Rumah gizi kampung merupakan sekretariat bersama penggiat pemberdayaan masyarakat kampung dalam pembangunan kampung.
- (2) Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua TP-PKK Kampung sebagai ketua pengurus harian;
  - b. TP-PKK sebagai anggota;
  - c. Kader posyandu sebagai anggota;
  - d. Guru paud sebagai anggota;
  - e. Kader kesehatan sebagai anggota;
  - f. Tokoh masyarakat, dan tokoh adat;
  - g. Berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.
- (3) Pembinaan rumah gizi kampung dilaksanakan oleh lintas sektor yakni :
  - a. Dinas Kesehatan;
  - b. Dinas Pendidikan;
  - c. DPMK;
  - d. DP3AKB;
  - e. BAPPEDA;
  - f. Dinas Pangan;
  - g. Dinas Sosial;
  - h. Dinas PUPR.

Pasal 32A

Tugas dan fungsi rumah gizi kampung :

- (1) Tugas rumah gizi kampung terdiri dari :
  - a. melakukan pelayanan gizi pada kelompok berisiko ibu hamil, balita gizi buruk dan balita gizi kurang melalui pemberian makanan tambahan, suplementasi dan pelayanan gizi lainnya;
  - b. memberikan edukasi gizi dan monitoring pertumbuhan dan konsumsi secara terstruktur pada kelompok resiko (ibu hamil, ibu balita, remaja putri dan lain-lain);
  - c. meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan keluarga melalui Rumah Pangan Lestari;
  - d. pemberdayaan ekonomi keluarga.
- (2) Fungsi rumah gizi kampung terdiri dari :
  - a. Pusat informasi pelayanan sosial dasar di kampung khususnya bidang kesehatan;
  - b. Ruang literasi kesehatan di kampung;
  - c. Wahana komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan di kampung;
  - d. Forum advokasi kebijakan pembangunan kampung di bidang kesehatan; dan
  - e. Pusat pembentukan dan pengembangan Kader Pembangunan Manusia.

24

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam  
Pada tanggal 29 Januari 2024M  
17 Rajab 1445H

d/ WALIKOTA SUBULUSSALAM  
  
AFFAN ALFIAN

Diundang di Subulussalam  
Pada tanggal 29 Januari 2024M  
17 Rajab 1445H

4. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM, d/

  
SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024 NOMOR 2.